



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 05/Kpts/KPU KAB.030/2017**

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JAYAWIJAYA TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- c. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor...

Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penghitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015;

- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 02/B15/KPU-Kab-0.30/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Serta Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 22/B5/KPU-Kab-030/VI/2017 tentang Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 28/KPTS/KPU/JWY/VI/2014;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 10 September 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

ttd

ADI WETIPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya
Kepala Subbagian Hukum



MORLAN PARHUSIP, S.IP

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 05/Kpts/KPU KAB.030/2017

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JAYAWIJAYA TAHUN 2018**

NO URUT	NAMA DISTRIK	JUMLAH DPT PEMILU TERAKHIR	KET
1	ASOLOGAIMA	4.434	
2	ASOLOKOBAL	8.086	
3	ASOTIPO	8.593	
4	BOLAKME	5.744	
5	BRIPI	2.880	
6	BUGI	4.232	
7	HUBIKIAK	4.855	
8	HUBIKOSI	6.089	
9	IBELE	3.511	
10	ITLAY HISAGE	3.646	
11	KORAGI	3.430	
12	KURULU	5.514	
13	LIBAREK	2.467	
14	MAIMA	6.164	
15	MOLAGALOME	4.523	
16	MULIAMA	5.687	
17	MUSATFAK	3.445	
18	NAPUA	4.899	
19	PELEBAGA	6.246	
20	PISUGI	3.644	
21	PUPUGOBA	3.936	
22	PYRAMID	5.636	
23	SIEPKOSI	3.463	
24	SILOKARNODOGA	3.983	
25	TAGIME	4.136	
26	TAGINERI	4.514	
27	TAILAREK	4.066	
28	TRIKORA	3.099	
29	USILIMO	3.993	
30	WADANGKU	2.208	
31	WALAIK	3.076	
32	WALELAGAMA	4.169	
33	WAME	2.348	
34	WELESI	5.642	
35	WESAPUT	10.089	
36	WITA WEYA	2.476	
37	WOLLO	3.477	
38	WOUMA	4.955	
39	WAMENA	32.561	
40	YALENGGA	5.833	
JUMLAH		211.749	

Wamena, 10 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

Ketua,

ttd

ADI WETIPO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya

Kepala Subbagian Hukum

MORLAN PARHUSIP, S.IP



LAMPIRAN II :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 05/Kpts/KPU KAB.030/2017**

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/ PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JAYAWIJAYA TAHUN 2018**

NO	JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL	PERSEBARAN DUKUNGAN
1	21.175	21 DISTRIK

**Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 10 September 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

ttd

ADI WETIPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya
Kepala Subbagian Hukum



MORLAN PARHUSIP, S.IP